

**NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM KAITANNYA
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT DALAM
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19**

TESIS



Oleh :
NOVI DYASTUTI RUSIDIK
NPM : 22002022010

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2021**

**NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEADAAN
DARURAT DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19**

NOVI DYASTUTI RUSIDIK

ABSTRAK

Notaris merupakan salah satu Pejabat Umum yang diangkat oleh pemerintah. Memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam lapangan hukum perdata. Pemerintah memberikan kewenangan terhadap Notaris melalui UUJN untuk mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata, yang berlaku antar individu dalam masyarakat. tujuannya adalah untuk memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memerlukan jasa Notaris dengan dibuatkannya Akta Otentik.

Adanya Pandemi Covid-19, yang telah ditetapkan sebagai penyakit yang sangat menular dan berbahaya. Maka Pemerintah menerbitkan Kepres No. 11/2020, untuk membatasi semua kegiatan bertemu secara langsung guna mempercepat penanganan Covid-19. Yaitu melakukan kegiatan/aktifitas/pekerjaan dirumah atau WFH dengan memanfaatkan TIK (*online/daring*).

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka menimbulkan permasalahan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dikarenakan adanya “keharusan” Notaris hadir secara fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian dan pembahasan, terkait dengan norma keharusan Notaris hadir secara fisik dihadapan penghadap adalah wajib, sedangkan pembuatan Akta Otentik dengan menggunakan media elektronik adalah tidak berlaku/tidak sah (Pasal 5 ayat (4) UU ITE huruf b). Apabila Notaris mengikuti ketentuan dalam Kepres No. 11/2020, maka akan menimbulkan masalah hukum, dikarenakan Akta yang dibuat dengan media elektronik, menjadi Akta Di Bawah Tangan dengan segala akibat hukumnya.

Kata Kunci : Notaris, Kepres No. 11/2020, Akta Media Elektronik.

THE NORM OF THE NECESSITY OF A NOTARY BEING PHYSICALLY PRESENT ACCORDING TO LAW NUMBER 2 OF 2014 IN RELATION TO PRESIDENTIAL DECREE NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A STATE OF EMERGENCY IN DEALING WITH THE COVID-19 OUTBREAK

NOVI DYASTUTI RUSIDIK

ABSTRACT

Notary is one of the public officials appointed by the government. Has a very important position, function and role in human life, especially in the field of civil law. The government gives authority to Notaries through UUJN to regulate legal relations in the field of civil law, which applies between individuals in society. The aim is to provide certainty, order and legal protection for people who need the services of Notary by making an authentic deed.

The Covid-19 pandemic, which has been designated and dangerous disease. The government issued Presidential Decree No. 11/2020, to limit all activities to meet face to face in order to accelerate the handling of Covid-19. Namely doing activities/work at home or WFH by utilizing ICT (online).

With this policy, it creates problems for Notaries in carrying out their duties, due to the “requirement” of Notaries to be physically present, as regulated in article 16 paragraph (1) letter m UUJN.

This research is a normative legal research that uses a legal approach and a conceptual approach. The research result and discussion, related to the norm, the obligation of Notary to be physically present before the court is mandatory, meanwhile the making of an authentic deed using electronic media is not valid/invalid (Article 5 paragraph (4) of ITE Law letter b). If the Notary follows the provisions in Presidential Decree No. 11/2020, it will cause legal problems, because the deed made with electronic media, becomes an Underhand Deed with all the legal consequences.

Keyword : Notary, Presidential Decree No. 11/2020, Electronic Media Deed.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, kedudukan, fungsi, dan peran Notaris dalam kehidupan manusia sangatlah diperlukan, bahkan telah menjadi kebutuhan masyarakat. Mengingat banyaknya kepentingan-kepentingan yang memerlukan kepastian hukum dalam hubungan antar manusia, yang pada dasarnya akan menjadi sebuah hubungan hukum. Bidang hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat adalah bidang hukum privat atau hukum perdata. Hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata memiliki sifat dan karakteristik yang khas, yaitu berlaku diantara para pihak yang melakukan hubungan hukum (perikatan/transaksi).

Hubungan hukum merupakan salah satu unsur dari suatu perikatan perdata. Hal ini dapat dicermati dari pengertian perikatan (*“verbinteniss”*) yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹ Dalam rangka mengatur hubungan hukum perdata antar individu dalam masyarakat, negara memberikan wewenang kepada individu warga negara sebagai pemegang jabatan untuk menjadi wakil negara dalam menjalankan keteraturan (tatanan), dan dengan berbekal keteraturan tersebut, diharapkan kemajuan kehidupan bangsa dan tujuan negara dapat

¹ Mariam Darus Badruzaman, et. al. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I, 2001, Hal. 1

tercapai.² Keteraturan (tatanan) dalam hubungan hukum perdata bermakna perlunya alat bukti tertulis yang dapat memberikan kepastian hukum di antara para pihak, yaitu dalam bentuk Akta Otentik.³ Otentik merupakan sifat dari suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuatnya atau pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, yang bentuk dan tata cara pembuatan aktanya ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, atau biasa disebut sebagai “Undang-undang Jabatan Notaris” atau disingkat dengan “UUJN”, Pasal 1 angka 7, menyebutkan bahwa :*“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”*.⁴

Berkaitan dengan uraian di atas telah jelas disebutkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat Akta Otentik merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Undang-undang merupakan produk hukum pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengatur berbagai kebijakan dan tatanan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan amanah undang-undang, Notaris merupakan wakil negara dalam urusan perdata yaitu melalui Akta Otentik yang dibuatnya. Dimana dengan adanya

² Bachrudin, Gunarto, Eko Soponyono, *HUKUM KENOTARIATAN Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, PT. Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, 2019, Hal. 9.

³ *Ibid*, Hal. 10

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (7).

Akta Otentik ini dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata. Hal ini sejalan dengan UUJN pada bagian Menimbang huruf b yang menyebutkan: *“Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang”*.

Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut merupakan bentuk dari keteraturan yang diperlukan dalam hubungan hukum perdata, yang dapat diperoleh melalui alat bukti tertulis yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yaitu dalam bentuk Akta Otentik. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan kewajiban tugas jabatannya memiliki kedudukan, fungsi, dan peran sebagai berikut:⁵

1. Kedudukan Notaris adalah sebagai wakil negara (pejabat umum) dalam urusan perdata yang berkaitan dengan pembuatan Akta Otentik, sehingga dengan demikian kedudukan Notaris adalah sebagai jabatan.

Kedudukan Notaris ini ditegaskan dalam UUJN pada bagian Menimbang huruf c yang menyebutkan : *“Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”*.

⁵ Bachrudin, Gunarto, Eko Soponyono, *Op. Cit*, Hal. 13.

2. Fungsi Notaris adalah bertindak (dalam jabatannya) dalam pembuatan Akta Otentik berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata.

Fungsi Notaris ini ditegaskan dalam UUJN Pasal 1 angka 1, menyebutkan: “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*”.

3. Peran Notaris adalah memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata melalui Akta Otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Peran Notaris ini ditegaskan dalam UUJN menimbang huruf b yang menyatakan: “Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang”.

Kewenangan yang melekat pada Notaris merupakan kewenangan dalam jabatan yang disandanginya, dibentuk oleh negara melalui UUJN, bukan dilekatkan pada pejabatnya atau orangnya. Orangnya adalah subyek hukum yang dipilih atau diangkat untuk menjalankan jabatan Notaris dan disebut sebagai pejabat, dalam hal ini pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*).⁶ Dimana UUJN adalah dasar legalitas lahirnya jabatan Notaris beserta kewenangan jabatannya dan

⁶ Habib Adjie, *Karakteristik Yuridis Jabatan Notaris*, melalui www.indonesianotarycommunity.com, 28 November 2015.

dalam kapasitasnya tersebut Notaris dapat menjalankan hak dan kewajiban jabatan Notaris. Kewenangan yang langsung diberikan oleh negara melalui undang-undang merupakan kewenangan atribusi (*attribute*), yaitu kewenangan yang sifatnya baru atau asli. Karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Kewenangan atribusi dimiliki oleh pejabat yang memberikan pelayanan umum (*Public Service*) seperti halnya Notaris ini.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut menjalankan kewenangannya secara profesional adalah konsekwensi logis dari pemberian kewenangannya dalam suatu jabatan.⁷ Hal ini telah diatur dalam UUJN sebagai bagian integral dari pembentukan jabatan Notaris dan pemberian kewenangan. Meminjam tulisan Kaelan dalam bukunya “Negara Kebangsaan Pancasila. Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya”, dapat dikatakan bahwa Notaris memiliki tiga kausa, yaitu:⁸

1. Sebagai *Kausa Finalis* (sebab tujuan asal), yaitu Notaris sebagai jabatan.

Artinya bahwa jabatan Notaris yang dibentuk oleh negara merupakan tujuan asal, filosofis atau hakiki.

Kelahiran Notaris sebagai pemegang jabatan umum sudah menjadi tujuan negara sejak awal pembentukannya. Salah satu tujuan negara adalah tercapainya kesejahteraan atau kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kolerasinya adalah pemangku jabatan atau pejabat, demikian halnya dengan Notaris sebagai pejabat umum, dalam negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) diangkat adalah dalam

⁷ Bachrudin, *HUKUM KENOTARIATAN, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta, 2021, Hal. 25.

⁸ *Ibid.* Hal, 26

rangka mewujudkan tujuan negara. Sebab kelahiran Notaris adalah kebutuhan negara untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum atas transaksi-transaksi perdata bagi perikatan perdata di antara rakyat Indonesia, demikian dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang diwujudkan melalui pembangunan nasional.

2. Sebagai *Kausa Materialis* (sebab materi), yaitu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki keahlian khusus.⁹

Artinya bahwa keahlian khusus yang harus dimiliki oleh Notaris merupakan hal yang mendasar bagi suatu jabatan umum yang mengemban kewenangan negara dalam urusan perdata lebih khusus dalam pembuatan Akta Otentik.

Keahlian khusus pada Notaris merupakan syarat yang melekat pada jabatan Notaris bukan semata-mata sebagai ciri dari suatu profesi. Sebab diperlukannya keahlian khusus bagi Notaris karena jabatanlah yang menghendaki demikian.

3. Sebagai *Kausa Formalis* (sebab bentuk), yaitu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak profesional.¹⁰

Artinya bahwa Notaris sebagai pemegang jabatan umum yang dibekali keahlian khusus harus menjalankan jabatannya berdasarkan keahliannya tersebut secara profesional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris (UUJN) maupun peraturan pelaksanaannya. Sebab profesionalisme diharuskan karena amanat undang-undang supaya aspek formal dari diadakannya

⁹ *Ibid*, Hal. 39.

¹⁰ *Ibid*, Hal. 48

jabatan Notaris terpenuhi yaitu Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*).

Berdasarkan uraian diatas, Notaris dilahirkan sebagai sebuah jabatan umum (*kausa finalis*) yang di dalamnya terkandung *kausa materialis* berupa keahlian khusus yang dimiliki, mendasar dan melekat pada dan dikehendaki oleh jabatan Notaris, serta terkandung *kausa formalis* yang menghendaki jabatan dijalankan secara profesional sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya supaya aspek formal dari diadakannya jabatan Notaris terpenuhi, yaitu Akta Otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), yaitu Akta Notaris itu sendiri secara lahiriah mampu membuktikan keabsahannya sebagai Akta Otentik, yaitu dengan melihat adanya tanda tangan Notaris pada minuta dan Salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.¹¹
2. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), yaitu Akta Notaris membuktikan tentang kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris

¹¹ *Ibid*, Hal. 72.

(pada akta pejabat) dan mencatat keterangan atau pernyataan pada pihak atau penghadap (pada akta pihak).¹²

3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), yaitu Akta Notaris merupakan pembuktian yang sah dan dianggap benar tentang keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris, kecuali tentang kebenaran tersebut dapat dibuktikan sebaliknya.¹³

Meskipun kewenangan atau kewajiban utama Notaris adalah membuat Akta Otentik, namun demikian Notaris juga dapat disebut sebagai pihak ketiga (pihak netral) yang dapat dipercaya, baik dalam pembuatan akta, maupun sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan. Kedudukan Notaris sebagai penengah atau pihak ketiga tidak melanggar ketentuan yang ada dalam UUJN serta tidak melanggar Kode Etik Notaris (KEN). Karena Notaris selain memiliki kewenangan membuat Akta Otentik serta kewenangan lainnya (berdasarkan undang-undang lainnya), Notaris memiliki kewenangan memberikan penyuluhan hukum (Pasal 15 ayat (2) huruf e). Hal ini dapat diimplementasikan oleh Notaris melalui perannya sebagai penengah atau pihak ketiga dengan maksud/tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa/permasalahan hukum di masa yang akan datang, baik tentang maksud dan tujuan para pihak menghadap dihadapan Notaris, mengenai isi akta yang akan dibuat maupun akibat-akibat hukum yang akan timbul dengan adanya perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam Akta Otentik (Akta Notaris) tersebut. Pemberian wewenang kepada Notaris bertujuan

¹² *Ibid*, Hal. 72-73.

¹³ *Ibid*, Hal. 73-74.

untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan akta ini dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang (dalam bentuk yang ditentukan undang-undang), dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang yang diangkat oleh pemerintah.

Begitu pentingnya kedudukan, fungsi dan peran Notaris dalam kehidupan manusia, akan berpengaruh/berdampak apabila dalam menjalankan tugas kewajiban jabatannya, Notaris dibatasi oleh suatu keadaan yang memungkinkan Notaris tidak dapat melaksanakan tugas kewajiban jabatannya secara maksimal serta dimungkinkan dapat melanggar UUJN. Seperti yang kita ketahui bahwa musibah yang saat ini tengah terjadi di negara Indonesia bahkan di seluruh dunia yaitu adanya Penyakit Corona Virus Disease 19 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menginfeksi pernafasan dan menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia, baik berdampak ringan, sedang, hingga menyebabkan kematian.

Dikarenakan penularan Covid-19 sangat cepat dan merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang sudah dinyatakan sebagai bencana nasional non-alam, dan harus diperhatikan serta dievaluasi setiap hari, maka untuk memutus rantai penularannya, pemerintah (negara) mengeluarkan kebijakan, dan salah satunya adalah Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 (Kepres No. 11/2020). Dimana Kepres No. 11/2020 merupakan turunan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (UU

Kekarantinaan Kesehatan), yaitu :“*Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kekarantinaan kesehatan masyarakat*”.

Dapat diartikan sebagai perintah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penetapan untuk itu, yaitu menetapkan suatu kondisi kekarantinaan. Keberadaan Kepres No.11/2020 ini adalah menjalankan perintah Undang-Undang yaitu UU Keekarantinaan Kesehatan, yang mengharuskan semua instansi menjalankan *Work From Home* (WFH). Tujuannya adalah membatasi semua aktivitas terutama kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kontak fisik maupun kerumunan (berdekatan) guna mempercepat penanganan Covid-19 dan mencegah penyebarannya.

Dengan penerapan kondisi kekarantinaan tersebut, diharapkan semua orang maupun instansi-instansi dapat melakukan kegiatan pekerjaannya menggunakan sistem komunikasi secara elektronik (*daring*). Pemberlakuan sistem pelayanan publik secara elektronik merupakan upaya pemerintah untuk tetap dapat menjaga kestabilan dan kelangsungan kehidupan nasional masyarakat Indonesia di masa pandemi Covid-19 yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), baik untuk masyarakat umum maupun untuk instansi-instansi yang menjalankan sistem pelayanan publik. Termasuk, pelayanan publik dalam bidang pekerjaan hukum baik yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintah maupun Pengacara/Advokat dan Notaris.

Pelaksanaan perbuatan hukum dengan menggunakan media elektronik, saat ini telah diterima dalam sistem hukum nasional, khususnya dengan aturan yang telah menerima informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pelaksanaan perbuatan hukum dengan media elektronik formal tersebut telah layak diterapkan

dan tercatat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap semua lini kehidupan masyarakat seharusnya dapat dilaksanakan secara elektronik tanpa menimbulkan permasalahan dikemudian hari, sepanjang bukan merupakan pekerjaan atau perbuatan hukum yang membutuhkan kehadiran fisik. Bagi Notaris sendiri bahwa pembuatan Akta Otentik secara elektronik menimbulkan permasalahan tersendiri, dikarenakan adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang dengan tegas mengatur adanya “keharusan” Notaris untuk hadir secara fisik dalam membuat akta di hadapan penghadap dan saksi.

Jika Notaris melakukan WFH, maka Akta Otentik yang dibuatnya secara otomatis akta terdegradasi, yaitu menjadi akta dibawah tangan, dikarenakan Notaris secara sengaja menghilangkan unsur “menghadap”. Kemudian, jika Notaris tetap menjalankan tugas jabatannya seperti biasa yaitu hadir dihadapan klien, dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti memakai masker, mencuci tangan atau selalu memakai handsanitizer setiap saat diperlukan, menjaga jarak ketika berhadapan yaitu disekat dengan kaca dan lain sebagainya, permasalahannya kemudian apakah dengan melakukan kegiatan yang demikian tidak bertentangan dengan Kepres No. 11/2020 ataupun peraturan pemerintah lainnya di masa pandemi Covid-19. Atau mungkin bahkan menjadi pemicu bagi masyarakat yang lain/instansi lain untuk mengikuti (ikut-ikutan/menjadi provokator) kegiatan bertemu tersebut dengan berbagai macam alasan yang pada akhirnya akan menghambat (bahkan menggagalkan) program pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, untuk mengetahui bagaimana Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kepres No. 11/2020 sesuai dengan UUJN di tengah pandemi Covid-19, maka judul penelitian ini adalah “**NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan, maka penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tanpa kehadiran Notaris secara fisik sesuai Kepres No. 11/2020?
2. Bagaimana akibat hukum dari norma keharusan Notaris hadir secara fisik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kepres No. 11/2020 sesuai dengan UUJN di tengah pandemi Covid-19?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan terkait keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tanpa kehadiran Notaris secara fisik sesuai dengan Kepres No. 11/2020 dan akibat hukum dari norma keharusan Notaris hadir

secara fisik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kepres No. 11/2020 sesuai dengan UUJN di tengah pandemi Covid-19.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tanpa kehadiran Notaris secara fisik sesuai Kepres No. 11/2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari norma keharusan Notaris hadir secara fisik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kepres No. 11/2020 sesuai dengan UUJN di tengah pandemi Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil analisis dalam penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis sendiri maupun pembaca, disamping akan menjadi sumber rujukan bagi penulis lain, khususnya mengenai keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tanpa kehadiran Notaris secara fisik sesuai dengan Kepres No. 11/2020 dan akibat hukum dari norma keharusan Notaris hadir secara fisik dalam menjalankan tugas jabatannya

berdasarkan Kepres No. 11/ 2020 sesuai dengan UUJN di tengah pandemi Covid-19.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah (negara) memberikan terobosan hukum untuk instansi yang terkait, yaitu Kemenkumham, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Kantor Pertanahan (BPN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengeluarkan peraturan sementara yang bersedia dan menerima Akta Notaris yang sudah terdaftar dibuat secara elektronik, sehingga Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya di tengah pandemi Covid-19 merasa aman karena mendapat kepastian hukum dari pemerintah (negara).

b. Bagi Notaris

Selain memberikan pengetahuan yang baru terhadap bidang teknologi informasi dan komunikasi terhadap profesi jabatannya, diharapkan Notaris dapat bersikap dalam menjalankan tugas jabatannya, dikarenakan jabatan Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang diperlukan untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dikemudian hari. Dengan adanya perlindungan hukum dari pemerintah (negara), maka Notaris dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

c. Bagi Penghadap (masyarakat yang memerlukan jasa Notaris)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan informasi hukum, terkait ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum mengenai keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tanpa kehadiran Notaris secara fisik sesuai dengan Kepres No. 11/2020 dan akibat hukum dari norma keharusan Notaris hadir secara fisik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kepres No. 11/ 2020 sesuai dengan UUJN di tengah pandemi Covid-19.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

-----	Peneliti 1	Penelitian Penulis	Persamaan	Perbedaan
Nama Peneliti dan Lembaga	Prayudicia Tantra Atmaja, Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Novi Dyastuti Rusidik, Universitas Islam Malang. Malang 2021	-----	-----
Judul	Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam <i>E-COMMERCE</i>	Norma Keharusan Notaris Hadir Secara Fisik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020	Judul tidak sama	Peneliti 1 : Fokus pada keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik dalam <i>E-COMMERCE</i> . Peneliti 2 : Fokus pada norma keharusan Notaris Hadir secara fisik menurut UUJN

		tentang Penetapan Keadaan Darurat Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19.		dalam kaitannya dengan Kepres No. 11/2020.
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana landasan hukum keberadaan Akta Notaris secara elektronik? 2. Apakah Notaris dapat membuat Akta secara elektronik? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tanpa kehadiran Notaris secara fisik sesuai Kepres No.11 /2020? 2. Bagaimana akibat hukum dari norma keharusan Notaris hadir secara fisik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kepres No.11 /2020 sesuai dengan UUJN di tengah pandemi Covid-19? 	Rumusan masalah tidak sama	<p>Peneliti 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus kepada landasan hukum Akta Notaris secara elektronik. 2. Fokus Akta Notaris yang dibuat secara elektronik. <p>Peneliti 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik dalam kaitannya dengan Kepres No.11/2020 . 2. Fokus pada akibat hukum dari norma keharusan Notaris hadir secara fisik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan

				Kepres No.11/2020 sesuai dengan UUJN di tengah pandemi Covid-19.
Kesimpulan	Pembuatan Akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara yuridis normatif ada kewajiban bagi Notaris untuk hadir secara fisik dalam pembuatan Akta Otentik untuk membacakan, akan tetapi ada pengecualian tidak dibacanya Akta bukan berarti disertai dengan ketidakhadiran Notaris. Sedangkan menurut UU ITE, pembuatan Akta Otentik dengan media elektronik tidak berlaku tanpa kehadiran Notaris secara fisik. 2. Kepres No. 11/2020 yang merupakan 	Kesimpulan tidak sama.	<p>Peneliti 1 : Pembuatan Akta elektronik belum bisa dilakukan dan memiliki landasan hukum yang kuat.</p> <p>Peneliti 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kewajiban bagi Notaris hadir secara fisik di hadapan penghadap untuk membacakan Akta Otentik. 2. Kepres No. 11/2020 menimbulkan permasalahan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

		<p>turunan dari UU Keantarinaan Kesehatan menimbulkan permasalahan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dikarenakan tidak menjamin terlindunginya kinerja Notaris, salah satunya mengakibatkan Akta yang dibuat tanpa kehadiran Notaris secara fisik mengakibatkan Akta Otentik terdegradasi.</p>		
--	--	---	--	--

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/70344/Keabsahan-Akta-Notaris-Secara-Elektronik-dalam-E-Commerce>

Tabel 1.2

-----	Peneliti 1	Penelitian Penulis	Persamaan	Perbedaan
Nama Peneliti dan Lembaga	Dwi Merlyani, Universitas Sriwijaya.	Novi Dyastuti Rusidik, Universitas Islam Malang. Malang 2021	-----	-----
Judul	Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan	Norma Keharusan Notaris Hadir Secara Fisik Menurut	Judul tidak sama	Peneliti 1 : Fokus pada kewajiban Notaris membaca-kan

	Penghadap (<i>Terkait Dengan Konsep Cyber Notary</i>)	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Kaitannya Dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19.		Akta dihadapan penghadap terkait dengan konsep <i>Cyber Notary</i> . Peneliti 2 : Fokus pada norma keharusan Notaris Hadir secara fisik menurut UUJN dalam kaitannya dengan Kepres No. 11/2020.
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa filosofi Akta Notaris wajib dibacakan dihadapan penghadap ? 2. Bagaimana -kah kekuatan hukum Akta yang pembacaan Aktanya menggunakan <i>video conference</i> dan penandatanganan Akta menggunakan tanda tangan elektronik? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tanpa kehadiran Notaris secara fisik sesuai Kepres No.11 /2020? 2. Bagaimana akibat hukum dari norma keharusan Notaris hadir secara fisik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kepres No.11 /2020 sesuai dengan UUJN di 	Rumusan masalah tidak sama	Peneliti 1 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus kepada filosofi Akta Notaris dibacakan dihadapan penghadap 2. Fokus pada kekuatan hukum Akta yang dibacakan menggunakan video conference dan penandatanganan Akta menggunakan tanda tangan elektronik. Peneliti 2 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara

		tengah pandemi Covid-19?		elektronik dalam kaitannya dengan Kepres No.11/2020. 2. Fokus pada akibat hukum dari norma keharusan Notaris hadir secara fisik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kepres No.11/2020 sesuai dengan UUJN di tengah pandemi Covid-19.
Kesimpulan	1. Filosofi Notaris membacakan Akta di hadapan penghadap adalah agar Notaris dapat menjamin kebenaran isi Akta, agar penghadap mengetahui isi Akta sesuai keinginan penghadap dan supaya ada		Kesimpulan tidak sama.	Peneliti 1 : 1. Filosofi Notaris membacakan Akta di hadapan penghadap agar ada jaminan terhadap penghadap. 2. Kekuatan hukum Akta Otentik yang dibacakan dengan menggunakan <i>video conference</i> tetap sah sepanjang

	<p>jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang di dengar pada saat pembacaan Akta.</p> <p>2. Kekuatan hukum Akta Otentik yang pembacaannya menggunakan <i>Video Conference</i> tetap sah sepanjang para pihak menyatakan persetujuan yang dicantumkan dalam Akta yang ditandatangani secara elektronik berdasarkan konsep <i>Cyber Notary</i> belum memiliki kekuatan</p>			<p>para pihak menyatakan persetujuannya. Dan kekuatan Akta yang ditandatangani secara elektronik berdasarkan <i>Cyber Notary</i> belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna.</p> <p>3. pembacaan Akta secara <i>Video Conference</i> hanya berlaku pada pembuatan Akta RUPS.</p> <p>Peneliti 2 :</p> <p>1. Ada kewajiban bagi Notaris hadir secara fisik di hadapan penghadap untuk membacakan Akta Otentik.</p> <p>2. Kepres No. 11/2020 menimbulkan permasalahan bagi Notaris dalam menjalankan tugas</p>
--	---	--	--	---

	<p>hukum yang sempurna karena terdapat pembatasan keabsahan tanda tangan elektronik.</p> <p>3. Seharusnya pengaturan konsep <i>Cyber Notary</i> terkait dengan kewajiban Notaris membacakan Akta dihadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat dilakukan karena sudah ada undang-undang yang mendukung pembacaan Akta yang tidak bertemu secara fisik melainkan melalui <i>Video Conference</i>.</p>			jabatannya.
--	---	--	--	-------------

<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/358>

G. Kajian Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori yang nantinya akan dijadikan sebagai pisau (alat/cara) dalam menganalisis rumusan masalah diatas tersebut sebagai berikut :

1. Teori Kewenangan

Menurut istilah kata “wewenang” atau “kewenangan” memiliki pengertian yang sama, yaitu dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*authority*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*bevoegdheid*”. Authority dalam “Black’s Law Dictionary” diartikan sebagai “legal power”, wewenang atau kewenangan adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.¹⁴

Kekuasaan yang bersumber pada hukum secara umum, ataupun menurut hukum administrasi negara dikenal dengan istilah wewenang. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi.

Dalam konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu :¹⁵

1. Komponen Pengaruh, adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen Dasar Hukum, adalah bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

¹⁴ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, Hal. 65.

¹⁵ *Ibid*, Hal. 66.

3. Komponen Komformitas Hukum, adalah mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Berdasarkan komponen tersebut diatas, wewenang dalam hukum administrasi sejalan dengan prinsip utama negara hukum, yaitu wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Bahwa di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.¹⁶

Konsep teoritis tentang kewenangan yang disajikan oleh H. D. Stoud, seperti yang dikutip oleh Ridwan HB, seperti berikut : “Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.¹⁷ Terdapat 2 (dua) unsur yang terkandung dalam definisi teori kewenangan yang disajikan oleh H. D. Stoud, yaitu :

1. Adanya aturan-aturan hukum;
2. Sifat hubungan hukum.

Maksud dari aturan-aturan hukum tersebut adalah sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya.

¹⁶ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konfil Dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, Hal. 65.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RjaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 110.

Sedangkan sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Menurut rujukan ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, wewenang, dan kewenangan. Kekuasaan, wewenang, dan kewenangan sering disamakan dalam pengertian dan penerapannya. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁸

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan atau tujuan dari orang atau negara.¹⁹ Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi

¹⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1998, Hal. 35-36.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 35.

subyek-kewajiban.²⁰ Maka dari itu kekuasaan mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi politik dan sisi hukum, sedangkan kewenangan hanya memiliki sisi hukum saja. Maksudnya adalah kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi dan dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara kewenangan dan wewenang, ia mengemukakan bahwa, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan dari Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtbe voegdheden*). Yang mana wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bertuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan (*authority*) merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang (*competence*), adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya bahwa barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, makai a berwenang melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungan privat. Indriharto, mengemukakan

²⁰ Rusadi Kantaprawira, "*Hukum Dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, Hal. 37-38.

²¹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, Hal. 22.

3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, meliputi :²²

1. Atribusi, adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan. Baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dapat dibedakan antara :

- a. Yang berkedudukan sebagai original legislator ditingkat pusat adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai pembentuk konstitusi (Konstituante) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang dan ditingkat daerah adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.
- b. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) tertentu.

2. Deligasi, adalah penyerahan wewenang yang dipunyai organ pemerintah kepada orang lain.

Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula menjadi kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit*, Hal. 104.

Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

3. Mandat.

Dalam mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada pejabat yang lain.

Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandate, tidak beralih kepada penerima mandat.

Pada sumber lain menyebutkan bahwa, Ridwan HR, merumuskan antara delegasi dan mandat memiliki pengertian yang lebih sederhana sebagai berikut, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya, sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²³

Pada intinya adalah, teori kewenangan ini menyatakan bahwa wewenang atau kewenangan merupakan tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.²⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Dan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang

²³ Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 45.

²⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 77.

melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian Diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁵

Kepastian berkaitan erat dengan dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁶

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.²⁷ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas artinya adalah tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi-tafsir) dan logis artinya adalah bahwa ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang timbul dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang dilaksanakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

²⁶ Arief Sidarta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal. 8.

²⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal. 59.

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Tujuan dari aliran pemikiran positivistic hukum yaitu sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Hukum mewujudkan kepastian hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸

Berikut ini adalah pendapat beberapa ahli tentang teori kepastian hukum, diantaranya yaitu:

1. Menurut Hans Kelsen²⁹, hukum adalah sistem norma.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.³⁰ Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³¹

2. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hal. 82-83.

²⁹ Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006).

³⁰ Muhtadi Muhtadi, 'Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia', *Flat Justisia*, 5.3 (2017), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.

³¹ Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 158.

- a. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- b. Kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³²

3. Menurut Sudikno Mertokusumo³³, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Jelas bahwa kepastian hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hal yang lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan perlindungan yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁴

4. Menurut Maria S.W. Sumardjono, bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris,

³² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, Hal. 23.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hal. 21.

³⁴ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, mengutip dari : Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal. 145.

keberadaan peraturan perundang-undangan ini perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.³⁵

5. Menurut Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada 3 (tiga) ide dasar hukum atau tujuan hukum, yaitu :

a. Keadilan (*gerechtigheit*), ditinjau dari sudut filosofis, keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

Keadilan merupakan keharusan yang terkandung dalam hukum positif, karena hukum positif yang tidak adil akan kehilangan daya berlakunya.

b. Kemanfaatan (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

c. Kepastian hukum (*rechtmatigheid*), ditinjau dari sudut yuridis.

Dari ketiga ide Radbruch tersebut diatas, menerangkan bahwa keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti 2 (dua) unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Intinya menurut Radbruch, bahwa “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.³⁶ Tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.

³⁵ Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta 6 Agustus 199, hal. 1, dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, Hal. 14.

³⁶ Theo Huijbers, *Filasafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982, Hal. 162.

6. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret”.³⁷

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.

Dengan demikian bahwa berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut diatas, kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Dimana antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada Peraturan Perundang-undangan (*law in the books*), tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam penegakkan keadilan.

Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.³⁸

3. Teori Konflik Norma

³⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta, 1990, Hal. 24-25.

³⁸ A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Hal. 166.

Problematika pokok dalam ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya hukum positif. Pertanyaan pokoknya adalah mengacu dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku, apa hukumnya yang paling tepat atau yang paling dapat diterima bagi situasi konkret tertentu. Ini berarti menentukan apa yang menurut hukum yang berlaku menjadi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam situasi konkret itu, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan secara sah. Jawabannya, adalah selalu berbentuk sebuah putusan.³⁹

Hukum positif atau yang biasa dikenal dengan istilah *Ius Constitutum* merupakan salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu atau dengan kata lain merupakan hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu. Hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, dapat berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Hukum Adat) sebagai prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia.

Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hukum positif yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011). Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala aspek

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Edisi Revisi Cetakan 11, Depok, 2019, Hal. 109.

kegiatan masyarakat di Indonesia di atur oleh hukum, baik yang terealisasi dalam bentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR, Peraturan MPR, dan lain sebagainya. Dikarenakan begitu banyaknya aturan hukum yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia maka dibentuklah suatu badan legislatif yang memiliki tugas untuk membuat suatu Peraturan-Undangan. Dan dengan banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh badan legislatif, maka tidak menutup kemungkinan akan minumbulkan adanya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih dan tidak selaras satu sama lain atau yang lebih dikenal dengan istilah *Konflik Norma*, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Konflik norma vertikal adalah ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah sesuai dengan tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut UU No. 12/2011. Sedangkan konflik norma horizontal adalah ketidakselarasan antara suatu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar di dalam tata urutan hierarki Peraturan-Undangan menurut UU No. 12/2011. Berbicara mengenai konflik norma maka perlu adanya pasal yang akan dibandingkan antara kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

Inkonsistensi suatu Peraturan Perundang-Undangan dapat terjadi karena egoism sectoral kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum. Menurut Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, implikasi dari adanya inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan, antara lain :

1. Terjadinya perbedaan penafsiran (multi-tafsir) dalam pelaksanaannya;
2. Timbulnya ketidakpastian hukum;

3. Peraturan Perundang-Undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien
4. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.⁴⁰

Ketidaksesuaian antara produk hukum yang satu dengan produk hukum yang lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan dan kerugian bagi masyarakat, sehingga tidak lagi sejalan dengan tujuan yang hendak diwujudkan dari penerapan aturan yang telah diberlakukan. Kekacauan tersebut tidak saja karena telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, tetapi lebih jauh yaitu ia akan menjadi pemicu terjadinya berbagai ketegangan dan konflik pada prakteknya.

Hierarki norma hukum bertujuan untuk menentukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi jika ada peraturan yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dalam hal ini berlaku asas *lex superiori derogate legi inferiori* artinya bahwa hukum (Undang-Undang) yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum (Undang-Undang) yang derajatnya lebih rendah. Dalam hal ini sering dimaknai sebagai prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*), dimana konsekuensinya harus ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa undang-

⁴⁰ Kadek Widya Antari dkk, Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah, *e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha, Jurusan Ilmu Hukum (Vol. 2 No. 2 Tahun 2019)*, Hal. 93. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2021, pada pukul 02.07 WIB

undang yang dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah cikal bakal lahirnya praktik ketatanegaraan sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau konstitusi.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa nilai hukum, asas hukum, norma/kaidah hukum, dan sikap tindak hukum tersusun dalam “*stufenbau*”,⁴¹ yang mengandung konsekuensi, yaitu:

1. Nilai-nilai hukum merupakan petunjuk dan pengarah terwujudnya asas-asas hukum;
2. Nilai hukum dan asas hukum sebagai petunjuk dan pengarah dalam pembuatan norma atau kaidah hukum;
3. Nilai, asas, norma/kaidah hukum sebagai petunjuk dan pengarah sikap tidak hukum penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Pada hakikatnya nilai-nilai hukum tergabung dalam jalinan yang saling berpasangan dan bertegangan, yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam membentuk jalinan yang efektif (berbeda nyata) dan efisien (tepat guna), nilai tersebut meliputi : ★★★★★★

1. Kesadaran penguasa dan warga masyarakat akan makna dan hakikat hukum yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah sebagai tujuan hukum;
2. Keserasian antara kejasmanian (aspek lahir) dan kerohanian (aspek batin) yang pada dasarnya menghasilkan atau mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual;

⁴¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano, *Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1993, Hal. 5

3. Keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang menghasilkan keadilan;
4. Keserasian antara keketatan hukum dengan keluwesan hukum yang menghasilkan kewibawaan hukum;
5. Keserasian antara kebebasan dengan ketertiban yang menghasilkan kedamaian;
6. Keserasian antara proteksi hukum dan restriksi hukum yang menghasilkan kemantapan;
7. Keserasian antara kebaruan dengan kelestarian yang menghasilkan perkembangan kualitatif dan kuantitatif.⁴²

Maksudnya adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat sesuatu yang diinginkan (positif) dan sesuatu yang tidak diinginkan (negatif). Nilai yang bersifat positif artinya bahwa nilai tersebut menguntungkan atau menyenangkan dan memudahkan pihak yang memperolehnya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan nilai tersebut. Nilai negatif merupakan sesuatu yang tidak diinginkan sebab merugikan dan menyulitkan pihak yang memperolehnya untuk memenuhi kepentingannya. Nilai-nilai yang bersifat positif tersebut telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, yang mana nilai Pancasila merupakan *general acceptance of the same philosophy of government* dari konstitusi, dengan demikian Pancasila yang menjadi dasar norma-norma konstitusional dan harus menjadi pedoman dan orientasi dalam melakukan penafsiran konstitusi.⁴³

⁴² *Ibid*, Hal. 6.

⁴³ Mahfud MD, dalam "Ceramah Kunci Ketua Mahkamah Konstitusi Pada Kongres Pancasila Pada Tanggal 30 Mei 2009", Agus Wahyudi, Rofiqul Umam, Ahmad, Saldi Isra,

Dalam pandangan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum setidaknya harus mencerminkan tiga asas hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁴⁴ Yang mana ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.⁴⁵

Dalam studi hukum tata negara, penafsiran suatu naskah hukum (konstitusi dan dokumen hukum lainnya) merupakan suatu hal yang niscaya, karena gagasan dan semangat yang terkandung dalam suatu naskah hukum terkait ruang dan waktu, dalam arti erat kaitannya dengan situasi dimana dan ketika naskah hukum itu diterapkan.⁴⁶ Penafsiran merupakan metode penemuan hukum (*rechtvinding*), sebab metode ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁴⁷ Jadi penafsiran hukum dapat digunakan untuk menilai suatu undang-undang yang isinya bertentangan atau tidak terhadap konstitusi (*sebagai tolok ukur pertentangan norma*). Menguji isi undang-undang berarti membandingkan dan di dalamnya termasuk *process of discovering and expounding the meaning of the articles of law an the constitution* (proses penemuan dan penguraian norma konstitusi).⁴⁸

Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), Proceeding Kongres Pancasila : Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hal. 12-13.

⁴⁴ Helmi, dalam “Kajian Terhadap Putusan Perkara No : 82/Pid.B/2005/PN.Bjm Tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Batubara, *Jurnal Yudisial Vol-I/No-03/Desember/2007*, Hal. 217

⁴⁵ M. Hatta Ali, dalam “Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) Pada Era Reformasi dan Transformasi”, *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial, Jakarta, Hal. 90

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, InHilco, Jakarta, 1998, Hal. 16

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal. 13

⁴⁸ Rosjidi Ranggawidjaja, *Wewenang Menafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, PT. Citra Bakti Akademika, Bandung, 1996, Hal. 47.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum, hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Ada sebuah adagium yang berbunyi “*membaca hukum adalah menafsirkan hukum*”, mengatakan teks hukum sudah jelas, adalah suatu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui, bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan.⁴⁹ Sebagai jantung hukum penafsiran harus dilakukan dengan berpedoman pada asas-asas hukum yang bersumber dari Pancasila dan dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku dan pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas atau prinsip hukum, sehingga dengan kata lain asas atau prinsip hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif (undang-undang).⁵⁰ Asas-asas hukum yang terkandung dalam UUD 1945 seperti asas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D), asas persamaan dan keadilan (Pasal 27), asas kemanfaatan hukum, dan asas kepentingan umum, dan lainnya sebagainya berfungsi menafsirkan aturan-aturan hukum dan memberikan pedoman bagi perilaku, meskipun tidak secara langsung sebagaimana terjadi dengan norma-norma perilaku. Asas-asas hukum menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum yang di dalamnya terkandung (bertumpu) nilai-nilai ideologis tertib hukum. Menurut Herlien Budiono, asas hukum

⁴⁹ Feri Amsari, dalam “Satjipto Raharjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009, Hal. 180.

⁵⁰ *Ibid.*

bertujuan untuk memberikan arahan yang layak dan pantas dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum.⁵¹

Konteks pemahaman “keberlakuan undang-undang dapat menciptakan konflik sosial” adalah adanya pelanggaran materi undang-undang terhadap asas kemanfaatan hukum, dimana undang-undang dibuat agar memberikan manfaat bagi masyarakat (asas kemanfaatan hukum). Substansi undang-undang yang baik adalah sebagai jalan untuk mencapai tujuan hukum dalam mencapai kedamaian, kedamaian dalam arti keserasian antara nilai ketertiban dan ketentraman.⁵²

Menurut Van Eikema sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa asas-asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkrit, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku dan pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas atau prinsip hukum, sehingga dengan kata lain, asas atau prinsip hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.⁵³

Menurut pandangan Erman Radjagukguk, undang-undang yang baik harus memiliki unsur-unsur:

1. Norma harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat;
2. Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti masyarakat;
3. Ada aturan implementasi;
4. Harus ada sarana pelaksanaannya;
5. Harus sinkron dengan undang-undang yang lain.⁵⁴

⁵¹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 83

⁵² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hal. 5.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Op. Cit*, Hal. 32.

⁵⁴ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hal. 137.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih memperjelas dan mempermudah pembaca dalam memahami isi dalam penulisan proposal tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri atas Notaris, Akta dan Akta Elektronik.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Bahan Hukum Penelitian, Sumber Bahan Hukum Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian, dan Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah yang penulis sampaikan yaitu khususnya mengenai keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tanpa kehadiran Notaris secara fisik sesuai dengan Kepres No. 11/2020 dan akibat hukum dari norma keharusan Notaris hadir secara fisik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kepres No. 11/2020 sesuai dengan UUJN di tengah pandemi Covid-19.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini penulis menyampaikan tentang Kesimpulan dan Saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis normatif ada kewajiban bagi Notaris untuk hadir secara fisik dalam pembuatan Akta Otentik. Namun, ada pengecualian bagi Notaris untuk tidak membacakan Akta di hadapan penghadap, akan tetapi bukan berarti tidak dibacakannya Akta di hadapan penghadap tersebut disertai dengan tidak kehadirannya Notaris di hadapan penghadap. Pembuatan Akta Otentik dengan menggunakan media elektronik tanpa kehadiran notaris secara fisik di hadapan penghadap tidak berlaku atau tidak sah untuk surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta (Pasal 5 ayat (4) huruf b) UU ITE.
2. Kepres No. 11/2020, telah menimbulkan permasalahan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Apabila Notaris mengikuti ketentuan dalam Kepres No. 11/2020, yang mengharuskan Notaris menjalankan kegiatan secara *online* atau WFH, tidak hadir secara fisik dalam pembuatan akta elektronik, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap Akta yang dibuatnya menjadi akta di bawah tangan. Dalam arti Akta Elektronik tetap sah menurut hukum, namun derajatnya turun menjadi akta di bawah tangan. Konsekuensi hukumnya adalah apabila akta elektronik tersebut


digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan masih memerlukan bukti tambahan.

B. Saran

1. Dengan adanya kebijakan pemerintah menerbitkan Kepres No. 11/2020, yaitu wabah menular yang disebabkan oleh Virus Covid-19, Notaris sebagai wakil negara (Pejabat Umum), hendaknya dalam menjalankan tugas jabatannya selalu berdasarkan UUJN. UUJN merupakan dasar legalitas kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Otentik. Tujuannya adalah memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan, yang sejak awal pembuatan Akta Otentik dipersiapkan sebagai alat bukti yang sempurna bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dalam lapangan perdata. Apabila Notaris membuat Akta Elektronik, maka Akta terdegradasi menjadi Akta Di Bawah Tangan, dikemudian hari akan sangat merugikan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.
2. Dalam keadaan mendesak dan dimungkinkan bagi Notaris dapat menjalankan tugas jabatannya dalam pembuatan Akta Otentik di tengah Pandemi Covid-19, maka hendaknya pemerintah memberikan kemudahan dan jaminan perlindungan hukum khususnya bagi Notaris agar dapat menjalankan tugas jabatannya dengan tenang dan nyaman, kemudian Kantor Notaris yang bersangkutan memberlakukan protokol kesehatan (prokes) secara tegas dan ketat sesuai dengan anjuran pemerintah, seperti memberlakukan tes rapid antigen, memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk ruang perkantoran dan menjaga jarak serta memberikan sekat dari plastik dan

kaca (tujuannya adalah ketika transaksi sedang berlangsung antara Notaris dan para penghadap, ketika diminta membuka masker untuk mengenali para penghadap, maka jarak aman tetap terpenuhi). Dengan demikian diharapkan keamanan dan keselamatan Notaris dan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris dapat terjamin.

3. Diperlukan terobosan hukum bersama terhadap instansi yang terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengeluarkan kebijakan yang sifatnya sementara, yang bersedia dan menerima Akta Notaris yang dibuat secara elektronik pada masa Pandemi Covid-19, dapat diberlakukan sampai dengan batas waktu pemerintah menyatakan bahwa telah selesainya Pandemi Covid-19.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi, 2017, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, Nirmana Media, Cetakan Ketiga, Tangerang Selatan.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Edisi Revisi Cetakan 11, Depok.
- Arief Sidarta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- A. Ridwan Halim, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Bachrudin, Gunarto, Eko Sopyonyono, 2019, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, PT. Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung.
- Bachrudin, 2021, *Hukum Kenotariatan, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, et. al. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Cetakan I, Bandung.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- G. H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Cetakan II, Bandung.

Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Cetakan 2, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 1998, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, InHilco, Jakarta.

Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Maria S. W. Sumardjono, 2009, "*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*", "Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan", Jakarta 6 Agustus 199, hal. 1, dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Miriam Budiarjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhammad, 1984, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung.

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.

Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Lakhsang Mediatama, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan Kesebelas, Jakarta, 2011.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano, 1993, *Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

R. A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RjaGrafindo Persada, Jakarta.

Rosjidi Ranggawidjaja, 1996, *Wewenang Menafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, PT. Citra Bakti Akademika, Bandung.

Rusadi Kantaprawira, 1998, "*Hukum Dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.

R Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2002, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

-----, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Theo Huijbers, 1982, *Filasafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksal Konfil Dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta.

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta.

Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (UU ITE).

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 (Kepres No. 11/2020).

Jurnal:

Feri Amsari, dalam “Satjipto Raharjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009*, Hal. 180.

Helmi, dalam “Kajian Terhadap Putusan Perkara No : 82/Pid.B/2005/PN.Bjm Tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Batubara, *Jurnal Yudisial Vol-I/No-03/Desember/2007*, Hal. 217.

M. Hatta Ali, dalam “Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi”, *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial, Jakarta.

Mahfud MD, 2009, dalam “Ceramah Kunci Ketua Mahkamah Konstitusi Pada Kongres Pancasila Pada Tanggal 30 Mei 2009”, Agus Wahyudi, Rofiqul Umam, Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), *Proceeding Kongres Pancasila : Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”* yang dilaksanakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Website :

Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006).

Muhtadi Muhtadi, ‘PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA’, *FLAT JUSTISIA*, 5.3 (2017), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.

Habib Adjie, *Karakteristik Yuridis Jabatan Notaris*, melalui www.indonesianotarycommunity.com, 28 November 2015.

<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/358>.



<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/70344/Keabsahan-Akta-Notaris-Secara-Elektronik-dalam-E-Comerce>.



